



WALIKOTA AMBON

PERATURAN WALIKOTA AMBON NOMOR - 19 TAHUN 2011

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI DAN TELEMATIKA KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON ,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terselenggaranya sistem informasi dan telematika Kota Ambon yang terpadu perlu dilaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengolahan data dan informasi yang akurat, aktual dan terpercaya di lingkungan Pemerintah Kota Ambon ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Telematika Kota Ambon dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Nomor 80 Tahun 1957) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Nomor Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1654);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
9. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2003 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia ;
10. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pdayagunaan Telematika di Indonesia ;
11. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government ;
12. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kota Ambon;
13. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 69A/KEP/M.KOMINFO/10/2004 tentang Panduan Teknis Pembangunan dan Pengelolaan Infrastruktur dan Manajemen Sistem Informasi Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA AMBON TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI DAN TELEMATIKA KOTA AMBON

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota Ambon dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Perangkat Daerah, adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Kota, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.
5. Kantor Pengolahan Data Elektronik yang selanjutnya disingkat KPDE, adalah Kantor Pengolahan Data Elektronik Kota Ambon.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Kota yang selanjutnya disingkat Bappekot, adalah Badan Perencanaan Pembangunan Kota Ambon.
7. Elektronik government yang selanjutnya disingkat e-government adalah sistem pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (Information and Communication Technology/ICT) berbasis internet untuk memberikan akses pelayanan Pemerintah kepada Pemerintah, Pemerintah kepada kalangan bisnis, Pemerintah kepada masyarakat sehingga dapat mengakses berbagai informasi atau memperoleh pelayanan secara elektronik.
8. Instansi eksternal adalah instansi di luar lingkungan Pemerintah Kota.

9. Pusat Data Elektronik adalah himpunan berbagai jenis data yang disimpan dalam sarana penyimpanan data berdasarkan suatu sistem dan teknik penyimpanan data secara elektronik untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah Kota Ambon dan masyarakat yang diselenggarakan oleh KPDE.
10. Data adalah suatu yang dapat berupa angka, huruf, simbol dan atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang mempunyai pengertian tertentu.
11. Data Elektronik adalah kegiatan pendataan data ke dalam program aplikasi komputer.
12. Informasi adalah hasil pengolahan dan analisa data berupa keterangan yang mempunyai bentuk, nilai dan arti bagi pemakai dalam rangka menunjang pengambilan keputusan.
13. Sistem informasi adalah suatu sistem yang memproses, mengelola dan mengoperasikan data untuk menyediakan informasi.
14. Sistem teknologi informasi adalah aplikasi komputer untuk mendukung operasi dari suatu organisasi : operasi, instalasi dan perawatan komputer, perangkat lunak dan data.
15. Sistem Informasi Manajemen adalah sekumpulan orang, seperangkat pedoman dan alat perlengkapan pengolah data memilih, menyimpan, mengolah dan mengambil kembali data (mengolah data dan bahan) untuk mengurangi ketidakpastian di dalam pembuatan keputusan dengan menghasilkan atau memberikan informasi bagi/kepada pimpinan pada saat pimpinan tersebut bisa mempergunakannya seefisien-efisiennya.
16. Telematika (Telekomunikasi, Multimedia dan Informatika) adalah merupakan sinergi antara teknologi informasi dan teknologi komunikasi yang diarahkan pada ketersediaan jaringan informasi dan data yang menghubungkan instansi pemerintah dalam rangka otomatisasi dan komputerisasi pelayanan umum.
17. Teknologi informasi adalah teknologi yang mencakup perangkat keras dan perangkat lunak komputer serta perangkat komunikasi yang digunakan untuk menghasilkan informasi.
18. Aplikasi adalah suatu piranti lunak yang mengaplikasikan suatu sistem dan atau prosedur kerja dalam suatu organisasi sehingga pelaksanaan sistem dan atau prosedur kerja tersebut lebih efisien, efektif dan akurat.
19. Website adalah sekumpulan informasi yang mencakup grafik, suara, animasi dan efek khusus lain sebagai tambahan pada teks dan bisa diakses melalui sebuah jaringan komputer, dimana informasi tersebut ditampilkan dalam bentuk halaman informasi terformat yang bisa dihubungkan ke halaman informasi lain.
20. Hypertext Transfer Protocol yang selanjutnya disingkat http, adalah suatu protokol yang digunakan oleh World Wide Web.
21. World Wide Web yang selanjutnya disingkat www adalah sebuah sistem dimana informasi dalam bentuk teks, gambar, suara, dan lain-lain dipresentasikan dalam bentuk hypertext dan dapat diakses oleh perangkat lunak yang disebut browser.
22. Website Pemerintah Kota Ambon adalah website resmi milik Pemerintah Kota Ambon dengan nama www.ambon.go.id yang telah terdaftar di Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
23. Data untuk masyarakat adalah data yang disediakan untuk kepentingan masyarakat.
24. Sistem informasi dan telematika meliputi situs web, program aplikasi, perangkat lunak, perangkat keras serta perangkat jaringan dan komunikasi.
25. Intranet adalah sebuah jaringan komputer di dalam satu lingkungan yang terbatas, seperti di dalam satu gedung kantor.
26. Pelayanan Publik adalah kegiatan/rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
27. Perangkat lunak (software) adalah kumpulan beberapa perintah yang dieksekusi oleh mesin komputer dalam menjalankan pekerjaannya, perangkat lunak ini merupakan catatan bagi mesin komputer untuk menyimpan perintah, maupun dokumen serta arsip lainnya. Secara fisik perangkat lunak tidak ada wujudnya.

28. Perangkat keras (hardware) adalah semua bagian fisik komputer, dan dibedakan dengan data yang berada didalamnya atau yang beroperasi di dalamnya, dan dibedakan dengan perangkat lunak (software) yang menyediakan instruksi untuk perangkat keras dalam menyelesaikan tugasnya. Secara fisik ada wujudnya, dapat dilihat, dipegang dan memiliki fungsi tertentu, contohnya printer, komputer, mouse dan sebagainya.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan sistem informasi dan telematika adalah menyediakan data secara elektronik dan informasi secara berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, pemberdayaan dunia usaha dan pelayanan umum.

Pasal 3

Sasaran sistem informasi dan telematika adalah :

1. Terbentuknya dan terpeliharanya Pusat Data Elektronik dalam mendukung mekanisme pengambilan keputusan di lingkungan Pemerintah Daerah serta pelayanan data dan informasi kepada masyarakat ;
2. Terciptanya mekanisme penyediaan data dan informasi yang dapat dioperasikan melalui pembangunan dan pengembangan sistem informasi dan telematika ;
3. Tersedianya infrastruktur teknologi informasi yang dapat menghubungkan dan mengintegrasikan antar Instansi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota dan antara Pemerintah Kota dengan Pemerintah Propinsi, antara Pemerintah Kota dan Pemerintah Pusat, antara Pemerintah Kota dan masyarakat untuk mendukung terwujudnya e-government ;
4. Tersedianya infrastruktur manajemen informasi berupa perangkat-perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software)/aplikasi yang akan digunakan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung terwujudnya e-government yang transparan sesuai dengan kemajuan teknologi.

BAB III POKOK-POKOK PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI DAN TELEMATIKA

Pasal 4

Penyelenggaraan sistem informasi dan telematika mencakup :

1. pengorganisasian ;
2. pembangunan dan pengembangan ;
3. pelaksanaan ;
4. koordinasi ;
5. evaluasi ;
6. pembiayaan ;
7. pengawasan.

Bagian Kesatu
Pengorganisasian

Pasal 5

- (1) Pengorganisasian di bidang telematika dapat berupa data, sistem informasi perangkat telematika dan teknologi informasi komunikasi.

- (2) Alamat lengkap website Pemerintah Kota Ambon adalah <http://www.ambon.go.id>.
- (3) Sistem informasi dan telematika diselenggarakan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
- (4) Hasil dari pelaksanaan sistem informasi dan telematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data informasi untuk perangkat daerah dan kebutuhan masyarakat luas.
- (5) Pembangunan dan pengembangan teknologi sistem informasi dan telematika dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh KPDE.
- (6) Pengumpulan dan pengolahan data di bidang perencanaan pembangunan dikoordinasikan oleh Bappekot.

Bagian Kedua Pembangunan dan Pengembangan

Pasal 6

Pembangunan dan pengembangan sistem informasi dan telematika mencakup :

- a. perangkat lunak komputer, perangkat keras komputer dan jaringan komunikasi data ;
- b. perangkat lunak aplikasi sistem manajemen informasi dan telematika ;
- c. tenaga pelaksana.

Pasal 7

- (1) Perangkat lunak komputer, perangkat keras komputer dan jaringan komunikasi data di setiap Perangkat Daerah disesuaikan dengan volume data dan kebutuhan sistem informasi dan telematika.
- (2) Perangkat lunak komputer, perangkat keras komputer dan jaringan komunikasi data di setiap Perangkat Daerah harus dapat berkomunikasi dan menjamin kompatibilitas antar sistem.

Pasal 8

- (1) Perangkat lunak aplikasi sistem informasi dan telematika di setiap Perangkat Daerah dibangun dan dikembangkan dengan berorientasi pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- (2) Perangkat lunak aplikasi sistem informasi dan telematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terintegrasi dengan aplikasi Pusat Data.
- (3) Dalam keadaan tertentu KPDE dapat memberi bantuan teknis pembangunan dan pengembangan perangkat lunak aplikasi sistem informasi dan telematika yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 9

Perangkat lunak aplikasi sistem informasi dan telematika dapat digunakan sebagai aplikasi pelayanan publik yang digunakan oleh Perangkat Daerah dengan KPDE sebagai unsur teknis.

Pasal 10

Pendidikan dan pelatihan bagi tenaga pelaksana Perangkat Daerah dalam bidang sistem informasi dan telematika diselenggarakan oleh KPDE dan dikoordinasikan dengan Badan Kepegawaian Kota sesuai dengan kualifikasi kebutuhan.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan sistem informasi dan telematika meliputi kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisa dan penyajian data.

- (2) Pelaksanaan sistem informasi dan telematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari Perangkat Daerah, instansi eksternal dan masyarakat.
- (3) Pertukaran data elektronik dengan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melalui jaringan komunikasi Pusat Data Elektronik.

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah berkewajiban menyampaikan laporan data kebutuhan internal daerah kepada Walikota secara berkala dan insidentil dengan menggunakan media intranet.
- (2) Perangkat Daerah berkewajiban menyampaikan indikator mikro dan makro pembangunan kepada Walikota Ambon baik secara berkala maupun secara insidentil melalui Bappekot.
- (3) KPDE berkewajiban menyampaikan data elektronik sebagai bahan informasi untuk masyarakat melalui website Pemerintah Kota.
- (4) Teknis pelaksanaan website Pemerintah Kota dan intranet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) difasilitasi oleh KPDE.

Bagian Keempat

Koordinasi

Pasal 13

- (1) Untuk terciptanya kesamaan dan keterpaduan dalam penyelenggaraan sistem informasi dan telematika, KPDE dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan instansi eksternal.
- (2) Untuk meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pada pusat data dapat dibentuk Tim yang bertugas melakukan koordinasi dan sinkronisasi data.

Bagian Kelima

Evaluasi

Pasal 14

Untuk menjamin kelangsungan pembangunan, pengembangan dan pelaksanaan sistem informasi dan telematika, KPDE dan Bappekot berkewajiban melakukan evaluasi berkala dan melaporkannya kepada Walikota.

Bagian Keenam

Pembiayaan

Pasal 15

Segala biaya yang diperlukan untuk pembangunan, pengembangan dan pelaksanaan sistem informasi dan telematika bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan atau sumber lain yang sah.

Bagian Ketujuh

Pengawasan

Pasal 16

- (1) Pengawasan terhadap kebenaran materi/isi data dan informasi yang berada diportal utama website Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab KPDE.
- (2) Pengawasan tentang sistem informasi dan telematika dilaksanakan oleh KPDE.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 10 Juni 2011

WALIKOTA AMBON, *sl.*



MARCUS JACOB PAPILAJA

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 13 Juni 2011

SEKRETARIS KOTA AMBON, *F*



ANTHONY GUSTAV LATUHERU

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2011
NOMOR 13 SERI 6 NOMOR 10